



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. : 1. Ketua Pengadilan Tinggi;
2. Ketua Pengadilan Negeri;
di –
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEDOMAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS, LEPAS,
DAN BANDING, SERTA UPAYA HUKUM BANDING DAN KASASI
YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL**

**A. UPAYA HUKUM KASASI ATAU BANDING TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DAN KASASI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL**

Berdasarkan penelitian Mahkamah Agung terhadap perkara-perkara yang persidangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. terdapat beberapa putusan bebas pada pengadilan negeri yang diajukan upaya hukum banding; dan
- b. terdapat beberapa putusan bebas pada pengadilan negeri yang diajukan upaya hukum kasasi.

Mahkamah Agung belum menemukan adanya kesatuan hukum boleh tidaknya upaya hukum terhadap putusan bebas sebagaimana tersebut di atas.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut:

1. Upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas secara tegas tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e KUHAP menyatakan tidak ada upaya hukum kasasi.
3. Terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Ketentuan Pasal 168 atau Pasal 285 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang kewenangan pengadilan tinggi, tidak dapat dimaknai sebagai pengaturan kewenangan upaya hukum banding terhadap putusan bebas.
5.
 - a. Permohonan kasasi yang tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) KUHAP dinyatakan tidak dapat diterima.
 - b. Dalam hal terdakwa tidak hadir secara langsung atau elektronik dalam pembacaan putusan, tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 300 ayat (1) KUHAP terhitung sejak petikan putusan diberitahukan kepada terdakwa.
6. Pemohon kasasi yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah mengajukan permohonan tersebut maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP.

B. UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS

Mahkamah Agung perlu mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (5) KUHAP, dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Terdakwa yang diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka amar putusan wajib memuat perintah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan sejak putusan diucapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Apabila penuntut umum melakukan upaya hukum banding, kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan penahanan beralih menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

3. Format baku/templat amar putusan lepas (Pasal 244 ayat (5) KUHAP) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

C. UPAYA HUKUM BANDING OLEH PENUNTUT UMUM

Mahkamah Agung belum menemukan adanya keseragaman penerapan Pasal 289 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, sehingga perlu memberikan petunjuk bahwa permohonan banding dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMSF) apabila diajukan oleh penuntut umum tanpa disertai memori banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP sehingga permohonan banding dinyatakan gugur.

D. TATA CARA PENYELESAIAN UPAYA HUKUM YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL (TMSF)

1. Panitera membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan tersebut TMSF, dalam hal:
 - a. Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 dan huruf C.
 - b. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6.
2. Berdasarkan surat keterangan panitera sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketua pengadilan negeri menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa:
 - a. Permohonan banding atau kasasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak dapat diterima karena Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMSF).
 - b. Permohonan banding yang pengajuan memorinya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 289 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Syarat Formal (TMSF).
3. Permohonan banding terhadap putusan bebas dan permohonan banding yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud dalam huruf C, berkas perkara tidak dikirimkan ke pengadilan tinggi.
4. Permohonan kasasi terhadap huruf A angka 1, angka 2, angka 5, dan angka 6, berkas perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.

5. Berkas perkara banding dan kasasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 yang telah terkirim dan belum diregister oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung maka berkas perkara dikembalikan ke pengadilan pengaju oleh panitera.
6. Berkas perkara banding dan kasasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 yang telah terkirim dan telah diregister oleh pengadilan tinggi/Mahkamah Agung maka berkas perkara diputus dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
7. Salinan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada pemohon dan termohon banding/kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal penetapan.
8. Ketua pengadilan negeri melaporkan penerbitan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada ketua pengadilan tinggi dengan tembusan kepada Mahkamah Agung, dan panitera pengadilan negeri mencatat dalam kolom keterangan register perkara dengan kode "TMSF".
9. Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, baik perlawanan, keberatan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi dan Peninjauan Kembali dinyatakan tidak berlaku terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2026

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SUNARTO

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI; dan
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026
TANGGAL : 19 Agustus 2026

FORMAT BAKU /TEMPLAT AMAR PUTUSAN LEPAS
(PASAL 244 AYAT (5) KUHP)

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa/Para Terdakwa* tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi (terdapat alasan dasar peniadaan pidana/bukan merupakan perbuatan pidana)*;
- 2. Melepaskan Terdakwa/Para Terdakwa* oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3. Memerintahkan Terdakwa/Para Terdakwa* dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan; (apabila ditahan)
- 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Para Terdakwa* dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5. Memerintahkan pemberian rehabilitasi kepada Terdakwa/Para Terdakwa* berupa (rehabilitasi sosial/rehabilitasi medis/pemberdayaan sosial/reintegrasi sosial*) (jika ada);
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:;
- 7. Membebankan biaya perkara kepada negara;

* : coret salah satu

 KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO